



**BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL DAN TAMBAHAN UANG  
PERSEDIAAN NIHIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan tertib administrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu disusun mekanisme ganti uang persediaan nihil dan tambahan uang persediaan nihil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

*f. Ap.*



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

F Ap.



16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08)
23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NIHIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

*f. Ap.*

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kas SKPK yang digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kembali kas SKPK yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang diberikan kepada SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
6. SPP Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran.
7. SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP TU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban setiap penggunaan Tambahan Uang Persediaan.

## BAB II MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL

### Pasal 2

Ganti Uang Persediaan Nihil dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, yaitu pada akhir tahun anggaran sebagai pengakuan belanja Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan selama satu tahun anggaran.

### Pasal 3

Mekanisme Ganti Uang Persediaan Nihil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

FAP



BAB III  
MEKANISME TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NIHIL

Pasal 4

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan spesifik SKPK atau kegiatan yang harus segera dilaksanakan dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka SKPK dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan.

Pasal 5

- (1) SPM-TU yang diajukan oleh SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung SKPK;
- (2) Khusus SPM-TU yang diajukan oleh SKPKD dapat digunakan untuk Belanja Tidak Langsung pada SKPKD.

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPM-TU yang disampaikan kepada Kuasa BUD belum membebani belanja.
- (2) SPM TU Nihil dilakukan satu bulan setelah terbitnya SP2D TU, dan SPM TU Nihil diajukan setiap terbitnya SP2D TU Nihil sepanjang tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Pengakuan pertanggungjawaban Tambahan Uang diakui setelah SP2D TU Nihil diterbitkan oleh Kuasa BUD.

Pasal 7

Mekanisme Tambahan Uang Nihil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat melakukan penolakan SPM-LS Bendahara Pengeluaran SKPK apabila SPJ Fungsional SKPK tidak diterima pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPKKD menginformasikan kepada Kuasa BUD daftar SKPK yang belum menyampaikan SPJ Fungsional.
- (3) SPM-LS Bendahara Pengeluaran SKPK yang telah dilakukan penolakan dapat disampaikan kembali kepada Kuasa BUD, apabila SPJ Fungsional bulan yang lalu telah disampaikan kepada BUD.

SM.

**BAB**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang telah ada tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 262



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN  
NIHIL DAN TAMBAHAN UANG  
PERSEDIAAN NIHIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

**MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL**

**A. PIHAK TERKAIT**

**1. SKPK**

- a. Pengguna Anggaran
- b. Bendahara Pengeluaran
- c. PPK-SKPK

**2. PPKD**

- a. Bidang Perbendaharaan
- b. Kuasa BUD
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

**B. ALUR PROSEDUR**

1. Penerbitan SPP-GU Nihil

- a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP-GU Nihil dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) rangkap 4 serta melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut :
  - 1) Surat Pengantar SPP-GU Nihil;
  - 2) Ringkasan SPP-GU Nihil ;
  - 3) Bukti-bukti yang lengkap dan sah.
  - 4) Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Bulan Desember tahun berkenaan.
  - 5) Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Uang Persediaan.
  - 6) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK.

2. Penerbitan SPM-GU Nihil

- a. PPK-SKPK menerima SPP-GU Nihil beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam Register Penerima SPP.
- b. PPK-SKPK meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU Nihil.

Fhy.



- c. PPK-SKPK menguji saldo Rekening Koran Bendahara per 31 Desember dengan Bukti Setor (STS) Sisa Uang Persediaan, apabila terdapat sisa uang persediaan yang belum disetor maka PPK-SKPK memerintah bendahara pengeluaran segera menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- d. PPK-SKPK menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- e. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPK menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-GU Nihil untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- f. PPK-SKPK mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam register Penolakan Penerbitan SPM.
- g. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPK menyusun draft SPM-GU Nihil rangkap 4.
- h. PPK-SKPK menyampaikan Draft SPM-GU Nihil dan SPTB kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- i. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-GU Nihil dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-SKPK.
- j. PPK-SKPK mencatat penerbitan SPM-GU Nihil yang diterima dalam Register Penerbitan SPM;
- k. Terhadap SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran, PPK-SKPK:

Mengirim Lembar 1, 2, 3 dan 4 ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah c/q Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta kelengkapan dokumen:

- 1. Surat Pengantar SPM-GU Nihil;
- 2. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- 3. Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Uang Persediaan;
- 4. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Bulan Desember tahun berkenaan
- 5. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPK; dan
- 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

### 3. Penerbitan SP2D

- a. Kuasa BUD melalui Penguji SPM menerima SPM-GU Nihil yang diajukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- b. Kuasa BUD melalui Penguji SPM meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU Nihil.
  - 1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-GU Nihil dikembalikan kepada SKPK untuk diperbaiki dan dilengkapi dan dilengkapi serta dicatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D.
  - 2) Apabila dianggap lengkap maka diterbitkan SP2D-GU Nihil rangkap 4 dan dicatat dalam Register SP2D.

FA



- c. Bidang Perbendaharaan mendistribusikan SP2D GU Nihil yang telah terbit kepada:
1. Lembar 1 beserta SPM-GU Nihil dikirim ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada DPKKD;
  2. Lembar 2 dikirim ke Pengguna Anggaran SKPK;
  3. Lembar 3 Sebagai Arsip Kuasa BUD;
  4. Lembar 4 dikirim kepada Bendahara Pengeluaran SKPK;
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menerima SP2D beserta SPM-GU Nihil dan melakukan pencatatan.

BUPATI ACEH SINGKIL, *SA*



SAFRIADI

*SA*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
MEKANISME  
PERTANGGUNGJAWABAN GANTI  
UANG PERSEDIAAN NIHIL DAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
NIHIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

**MEKANISME TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NIHIL**

**A. PIHAK TERKAIT**

**1. SKPK**

- a. Pengguna Anggaran
- b. Bendahara Pengeluaran
- c. PPK-SKPK

**2. PPKD**

- a. Bidang Perbendaharaan
- b. Kuasa BUD
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

**B. ALUR PROSEDUR**

**1. Penerbitan SPP-TU Nihil**

- a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP-TU Nihil dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) rangkap 4 serta melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai berikut :
  - 1) Surat Pengantar SPP-TU Nihil;
  - 2) Ringkasan SPP-TU Nihil ;
  - 3) Bukti-bukti yang lengkap dan sah.
  - 4) Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per tanggal satu bulan setelah terbitnya SP2D-TU.
  - 5) Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Tambahan Uang Persediaan.
  - 6) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK.

**2. Penerbitan SPM-TU Nihil**

- a. PPK-SKPK menerima SPP-TU Nihil beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam Register Penerima SPP.

*FAP*



- b. PPK-SKPK meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU Nihil.
- c. PPK-SKPK menguji saldo Rekening Koran Bendahara per tanggal satu bulan setelah terbitnya SP2D-TU dengan Bukti Setor (STS) Sisa Tambahan Uang Persediaan, apabila terdapat sisa tambahan uang persediaan yang belum disetor maka PPK-SKPK memerintah bendahara pengeluaran segera menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- d. PPK-SKPK menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi lampiran SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- e. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap, paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPK menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran beserta dokumen pengajuan SPP-TU Nihil untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- f. PPK-SKPK mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam register Penolakan Penerbitan SPM.
- g. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap, dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, PPK-SKPK menyusun draft SPM-TU Nihil rangkap 4.
- h. PPK-SKPK menyampaikan Draft SPM-TU Nihil dan SPTB kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- i. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-TU Nihil dan SPTB serta menyerahkan kembali kepada PPK-SKPK.
- j. PPK-SKPK mencatat penerbitan SPM-TU Nihil yang diterima dalam Register Penerbitan SPM;
- k. Terhadap SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran, PPK-SKPK:

Mengirim Lembar 1, 2, 3 dan 4 ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah c/q Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta kelengkapan dokumen:


1. Surat Pengantar SPM-TU Nihil;
2. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
3. Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Uang Persediaan;
4. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Bulan Desember tahun berkenaan
5. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPK; dan
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

### 3. Penerbitan SP2D

- a. Kuasa BUD melalui Penguji SPM menerima SPM-TU Nihil yang diajukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- b. Kuasa BUD melalui Penguji SPM meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU Nihil.
  - 1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-TU Nihil dikembalikan kepada SKPK untuk diperbaiki dan dilengkapi dan dilengkap serta dicatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D.

*Fdp*

- 2) Apabila dianggap lengkap maka diterbitkan SP2D-TU Nihil rangkap 4 dan dicatat dalam Register SP2D.
- c. Bidang Perbendaharaan mendistribusikan SP2D TU Nihil yang telah terbit kepada:
1. Lembar 1 beserta SPM-TU Nihil dikirim ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada DPKKD;
  2. Lembar 2 dikirim ke Pengguna Anggaran SKPK;
  3. Lembar 3 Sebagai Arsip Kuasa BUD;
  4. Lembar 4 dikirim kepada Bendahara Pengeluaran SKPK.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menerima SP2D beserta SPM-TU Nihil dan melakukan pencatatan.

BUPATI ACEH SINGKIL,   
SAFRIADI

*lap.*